SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri melalui pemberian remunerasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan "Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

jdih.kalteng.go.id

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

jdih.kalteng.go.id

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Perubahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Doris Sylvanus adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Pejabat pengelola RSUD dr. Doris Sylvanus yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Direktur, Wakil Direktur dan Pejabat Teknis RSUD dr. Doris Sylvanus yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional.

jdih.kalteng.go.id

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Pegawai RSUD dr. Doris Sylvanus yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, jasa pelayanan, tunjangan tetap, tambahan penghasilan pegawai, insentif, honorarium, bonus atas prestasi, tunjangan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan, tunjangan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan, dan pesangon.
13. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pegawai setiap bulan.
14. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus atas pelayanan yang diberikan kepada Pasien Umum, Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pasien Kelas III (tiga) Gratis, Pasien Pihak Ke-3 (tiga), Pasien dengan Jaminan Lainnya, pendidikan dan penelitian serta pendapatan BLUD yang sah.
15. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

jdih.kalteng.go.id

17. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh Pegawai Rumah Sakit yang dananya bersumber dari Jasa Pelayanan, Jasa Medik, Farmasi, dan Pendapatan Lain-lain yang sah.
18. Honorarium adalah upah yang diberikan diluar gaji pokok Pegawai yang bersumber dari operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
19. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah memenuhi syarat tertentu.
20. Tunjangan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Iuran yang ditanggung dan/atau dibayarkan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. Tunjangan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Iuran yang ditanggung dan/atau dibayarkan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
22. Pesangon adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai bentuk kompensasi atas pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya hubungan kerja.
20. INA CBGs (Indonesia Case Base Groups) adalah sistem pengelompokan penyakit berbasis kasus yang digunakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk mengatur pembiayaan dan pemberian layanan kesehatan berdasarkan pada kelompok penyakit atau kasus yang serupa.

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian Remunerasi bagi Pegawai yang bertugas di RSUD dr. Doris Sylvanus.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas pelayanan;
b. menjamin kesejahteraan Pegawai;
c. meningkatkan kinerja Pegawai;
d. meningkatkan loyalitas Pegawai;
e. meningkatkan motivasi kerja;
f. meningkatkan kinerja Rumah Sakit secara keseluruhan;
g. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
h. memberikan penghargaan kepada Pegawai.

jdih.kalteng.go.id

Bagian Kedua
Sumber Pembiayaan Remunerasi

Pasal 4

Remunerasi bersumber dari pendapatan fungsional BLUD RSUD, meliputi pendapatan:

a. pelayanan kesehatan terdiri dari:
   1. pasien umum;
   2. pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
   3. pasien kelas III (tiga) gratis;
   4. pasien pihak ke-3 (tiga); dan
   5. pasien dengan jaminan lain.
b. pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian; dan
c. pendapatan BLUD lain-lain yang sah.

BAB II
REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Sistem remunerasi berasaskan 4 (empat) hal yaitu:
   a. proporsionalitas, yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan RSUD dr. Doris Sylvanus;
   b. kesetaraan tingkat jabatan, beban kerja dan tanggung jawabnya mengemban pelayanan kesehatan, pelayanan menajemen serta pelayanan lainnya; dan
   c. kepatutan, yang melihat kemampuan RSUD dr. Doris Sylvanus dalam memberikan upah kepada Pegawai; dan
   d. kinerja operasional dalam capaian kinerja Pegawai, manfaat, mutu, dan keuangan sesuai dengan tingkat kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus.

(2) Prinsip dasar remunerasi adalah:
   a. kelayakan, memenuhi kewajaran tingkat kehidupan Pegawai RSUD dr. Doris Sylvanus dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun sosial di lingkungan tempat Pegawai ditugaskan bekerja;
   b. keadilan penghargaan pekerjaan, disesuaikan dengan posisi dan jabatan yang berkaitan langsung dengan beban kerja serta tanggung jawab atas posisi atau jabatan yang diemban;
   c. keadilan penghargaan kinerja, disesuaikan dengan nilai kinerja pada pekerjaanya yaitu nilai kinerja (sasaran kinerja pegawai) atas nilai pekerjaanya dalam bentuk pencapaian target kinerja (tingkat produktivitas;
   d. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;

jdih.kalteng.go.id

e. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan maupun unit pendukung lainnya dalam 1 (satu) rantai nilai;
f. menumbuhkan rasa saling percaya antara komponen dengan adanya keterbukaan/tranparansi yang dapat dipertanggung jawabkan, saling menghargai antar Pegawai, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
h. meningkatkan kepentingan pasien.

Pasal 6

(1) Remunerasi diberikan kepada:
a. Pejabat Pengelola; dan
b. Pegawai.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, profesionalisme, proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja operasional serta keuangan RSUD dr. Doris Sylvanus.

(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
a. masa kerja;
b. kompetensi;
c. pendidikan;
d. beban kerja;
e. tugas tambahan;
f. kedisiplinan;
g. profesi;
h. risiko kerja;
i. jabatan; dan
j. hasil capaian kinerja.

(4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangan faktor:
a. ukuran atau jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan dan produktivitas;
b. kemampuan pendapatan; dan
c. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 7

(1) Remunerasi diberikan dalam komponen yang meliputi:
a. gaji;
b. jasa pelayanan;
c. tunjangan tetap;
d. tambahan penghasilan pegawai;
e. insentif;
f. bonus;
g. tunjangan Iuran BPJS Kesehatan;
h. tunjangan Iuran BPJS Ketenagakerjaan; dan
i. pesangon.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

jdih.kalteng.go.id

Pasal 8

(1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

(2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB III
JASA PELAYANAN

Pasal 9

(1) Jasa pelayanan yang bersumber dari pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan RSUD dr. Doris Sylvanus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 huruf b, diberikan kepada seluruh Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Jasa pelayanan yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 43% (empat puluh tiga persen) dari pendapatan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdasarkan Peraturan Tarif yang berlaku dan/atau paket INA-CBGS.

(3) Jasa pelayanan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan konversi secara proporsional agar jumlahnya tidak melampaui maksimal persentase yang telah ditetapkan.

(4) Jasa pelayanan yang bersumber dari Pasien umum, Pasien kelas III (tiga) gratis, Pasien pihak ke-3 (tiga), Pasien dengan jaminan lain, pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian, pendapatan BLUD lain-lain yang sah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

(5) Rincian, mekanisme, dan besaran Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

(6) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
BONUS

Pasal 10

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan bonus jika pendapatan BLUD melampaui target yang telah ditetapkan.

(2) Bonus yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari surplus anggaran BLUD tahun berjalan dengan mempertimbangkan likuiditas BLUD.

(3) Besaran bonus yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

jdih.kalteng.go.id

BAB V
PEMOTONGAN DAN/ATAU PENGURANGAN

Pasal 11

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dikenakan sanksi pemotongan remunerasi berupa jasa pelayanan, antara lain apabila:
   a. tidak mencapai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
   b. tidak masuk kerja;
   c. terlambat masuk kerja; dan
   d. pulang kerja lebih awal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan remunerasi jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI
TIM PERUMUS PEMBERIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN

Pasal 12

(1) Direktur dapat membentuk Tim Perumus Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan dan/atau menggunakan jasa konsultan untuk menentukan remunerasi jasa pelayanan yang diberikan secara adil, jujur, proporsional dan objektif.
(2) Tim Perumus Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait.
(3) Tim Perumus Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 13

Sumber dana remunerasi berasal dari Pendapatan Fungsional BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus dan/atau pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Jasa pelayanan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

jdih.kalteng.go.id

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Maret 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

MUHAMAD KATMA F. DIRUN.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 20

jdih.kalteng.go.id